



**P U T U S A N**  
**Nomor 0242/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KOTA BLITAR, sebagai "Pemohon" ;

**MELAWAN**

**TERMOHON ASLI** umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0242/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.** Tanggal **18 Februari 2016** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kab, Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0276/036/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015;

**Hal. 1 dari 9 hal Put. 0242/Pdt.G/2016 /PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 6 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Dolopo hingga Nopember 2015; ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir Agustus 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan sejak akhir Agustus 2015 Termohon tanpa alasan yang jelas tidak mau diajak berhubungan badan oleh Pemohon, Pemohon dianggap orang asing oleh Termohon pada saat di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa sejak Nopember 2015 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 3 bulan;
6. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

**Hal. 2 dari 9 hal Put. 0242/Pdt.G/2016 /PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 0276/036/VIII/2015 tanggal 09 Agustus 2015 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kab, Madiun, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 350810014820003 tanggal 08 Juni 2015, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

**Hal. 3 dari 9 hal Put. 0242/Pdt.G/2016 /PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon hingga Nopember 2015, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir Agustus 2015 mulai goyah disebabkan sejak akhir Agustus 2015 Termohon tanpa alasan yang jelas tidak mau diajak berhubungan badan oleh Pemohon, Pemohon dianggap orang asing oleh Termohon pada saat di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon hingga Nopember 2015, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir Agustus 2015 mulai goyah disebabkan

**Hal. 4 dari 9 hal Put. 0242/Pdt.G/2016 /PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau diajak berhubungan layaknya suami istri tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa Pihak Keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Dolopo, Kab, Madiun pada tanggal 09 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**Hal. 5 dari 9 hal Put. 0242/Pdt.G/2016 /PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir Agustus 2015 mulai goyah disebabkan Termohon tidak mau diajak berhubungan layaknya suami istri oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas, Pemohon dianggap orang asing oleh Termohon pada saat di rumah orang tua Termohon;
- bahwa, saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing nama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis terus menerus terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 3 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

**Hal. 6 dari 9 hal Put. 0242/Pdt.G/2016 /PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo. Kab, Madiun dan

**Hal. 7 dari 9 hal Put. 0242/Pdt.G/2016 /PA.Kab.Mn .**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan Kab. Blitar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2106 M.** bertepatan dengan tanggal **Periksa Setting Hijriyah H** oleh **Drs. Ahmad Muntafa, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti Alfiah, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis;

Drs. Ahmad Muntafa, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Sugeng, M.Hum

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

Siti Alfiah, SH

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | ; Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |

**Hal. 8 dari 9 hal Put. 0242/Pdt.G/2016 /PA.Kab.Mn .**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 391.000,-

**Hal. 9 dari 9 hal Put. 0242/Pdt.G/2016 /PA.Kab.Mn .**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)